



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS TAPAN

Jln.Pasar Bukit Kec. Basa Ampek Balai Tapan,Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673

No.Hp : 082289769614 Email:puskesmastapan18@gmail.com

Laman: <https://puskesmastapan.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN

NOMOR : 800/24/ SK / PKM-TAPAN/2025

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UPT PUSKESMAS TAPAN

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur di UPT Puskesmas Tapan, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/381/Kpts/Bpt-PS/2020 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UPT
PUSKESMAS TAPAN
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Tapan
Sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU merupakan pernyataan komitmen seluruh Petugas
pada UPT Puskesmas Tapan dalam memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka seluruh
petugas wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan
maklumat yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan

Pada tanggal : 6 januari 2025

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN



dr.ELFRINA MIRNA,MKM

Penata / III c

Nip. 19840427 201412 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN
NOMOR : 800/24/ SK / PKM-TAPAN/2025
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UPT PUSKESMAS TAPAN

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini kami seluruh jajaran UPT Puskesmas Tapan Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik Sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus dan bersedia untuk menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan"

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN



dr. ELFRINA MIRNA, MKM

Penata / III c

Nip. 19840427 201412 2 001